



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

SALINAN

RH

Jl. A. Yani No.26 Muara Teweh Kode Pos 73811

Email : kpu_barut@yahoo.com

Website : kab-baritoutara.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 188/HK.03.1/6205/2022

T E N T A N G

PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengangkat Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA.
- KESATU : Mengangkat 1 (satu) orang Operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA : Operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung Jawab Kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.
- KETIGA : Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN melalui DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Bagian Anggaran 076 Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 21 Juli 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

AGODIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 188/HK.03.1/6205/2022
TANGGAL : 21 Juli 2022
TENTANG : PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA.

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	2		3
1.	LISA ERLINAWATI	19800724 201212 2 002	OPERATOR SIPOL

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 21 Juli 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

AGODIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Edward Abidardda